



P U T U S A N

No. 350 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIRVINA DEWI binti ABDUL KADIR, bertempat tinggal di
Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan
Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Pemohon Kasasi dahulu
Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

MAHENDRA bin IBNU ABBAS, bertempat tinggal di
Kampung Talaok (samping SD No. 04 Talaok), Kenagarian
Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan,
Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan
permohonan talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Painan pada
pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis
tanggal 25 Maret 2004 di Pasar Baru, sebagaimana tertera dalam Kutipan
Akta Nikah No. 153/03/IV/2004 tertanggal 24 April 2004, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir
Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon
dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan
pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
ANDRIAN HENDRA bin MAHENDRA umur 3 tahun;

bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil
tempat kediaman bersama di Kampung Pasar Baru, Kenagarian Pasar

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 350 K/AG/2010



Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan (rumah orang tua Termohon);

bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak \pm 1 tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bagi Termohon;
- Termohon tidak mau menerima dan mendengarkan nasehat-nasehat Pemohon;
- Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagaimana suami dari Termohon;
- Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon sebagaimana layaknya mertua bagi Termohon;

Bahwa keadaan tersebut di atas selalu Pemohon coba menjalaninya dengan penuh kesabaran dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mengingat anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil yang masih membutuhkan kedua orang tuanya, namun harapan tersebut sia-sia, sehingga akhirnya pada tanggal 28 Desember 2007 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak kepergian tersebut Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Talaok, Kenagarian Talaok, Kecamatan Bayang;

Bahwa semenjak berpisah sampai sekarang sudah \pm 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut Pemohon tetap mengirimkan nafkah/belanja untuk Termohon beserta anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari atasan (sedang dalam proses);

Bahwa usaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah dilakukan lagi, karena Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud lagi antara Pemohon dengan Termohon, untuk itu Pemohon ingin menceraikan Termohon;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Painan berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kekurangan nafkah selama ditinggalkan 1 tahun 7 bulan (19 bulan), 1 hari x 30 hari x 30.000,- = 1 bulan x Rp. 900.000,- = Rp. 900.000,- jadi 1 tahun 7 bulan (19 bulan) x Rp. 900.000,- = 17.100.000,-
2. Uang iddah 3 bulan x Rp. 900.000,- = Rp. 2.700.000,-;
3. Uang hiburan Rp. 10.000.000,-;
4. Biaya anak kedepan dari gaji Pemohon atau Rp. 500.000,- setiap bulannya tapi bila gaji naik biaya anak ditambah;
5. Ketinggalan uang susu untuk anak 2 bulan terhitung Januari s/d Pebruari 2008, 2 x 500.000,- = Rp. 1.000.000,-;
6. Gaji ketiga belas sudah dua tahun (2008 dan 2009) tidak pernah diberikan;
7. Poin 1 s/d 5 berjumlah Rp. 30.800.000,-;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Painan telah menjatuhkan putusan No. 54/Pdt.G/2009/PA.Pn. tanggal 10 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1430 H., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MAHENDRA bin IBNU ABBAS) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DIRVINA DEWI binti ABDUL KADIR) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (Madliyah) kepada Penggugat selama sembilan belas bulan sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Painan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusannya No. 55/Pdt.G/2009/PTA.Pdg., tanggal 25 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Painan No. 54/Pdt.G/2009/PA.Pn. tanggal 10 September 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1430 H. Dengan perbaikan amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (MAHENDRA bin IBNU ABBAS) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (DIRVINA DEWI binti ABDUL KADIR) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 350 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan nafkah yang lampau (madhiyah) kepada Penggugat selama sembilan belas bulan sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak (Andrian Hendra bin Mahendra) untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 22 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 54/Pdt.G/2009/PA.Pn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Painan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 26 Maret 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan pada tanggal 30 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:



1. Nafkah yang lampau (madhiyah) selama 19 bulan yaitu tetap dituntut 19 x Rp. 900.000,- = Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) hal ini sebetulnya sudah diberlakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tentang besar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena itu pula Pemohon Kasasi menilai putusan banding tidak konsisten;
2. Bahwa Termohon Kasasi diangkat menjadi PNS adalah selama dalam perkawinan dengan Pemohon Kasasi, kemudian setelah terjadi perceraian patut dan pantas Pemohon Kasasi mendapat uang mut'ah dari Termohon Kasasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Pemohon Kasasi tidak menuntut pembagian gaji sesuai dengan ketentuan No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 oleh karena itu Pemohon Kasasi tetap mengajukan tuntutan uang mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditingkat kasasi ini;
3. Bahwa anak Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi namanya adalah Andrian Hendra bin Mahendra, bukan Andaian Hendra bin Mahendra sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut, oleh karena itu mohon ditingkat kasasi nama lengkap anak tersebut diperbaiki menjadi Andrian Hendra bin Mahendra;
4. Bahwa tentang nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang dapat diterima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, akan tetapi berhubung anak tersebut akan menempuh pendidikan, maka Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan bagaimana masa depan pendidikan anak nama Andrian Hendra bin Mahendra, oleh karena itu harapan Pemohon Kasasi minimalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan kasasi ke- 1 sampai dengan 4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat



penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Painan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah yang telah ditetapkan oleh judex facti belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah tersebut, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambahkan amar putusan yang berbunyi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIRVINA DEWI binti ABDUL KADIR, tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 55/Pdt.G/2009/PTA.Pdg. tanggal 9 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1431 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Painan No. 54/Pdt.G/2009/PA.Pn. tanggal 10 September 2009 bertepatan dengan



tanggal 20 Ramadhan 1430 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIRVINA DEWI binti ABDUL KADIR** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 55/Pdt.G/2009/PTA.Pdg. tanggal 9 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1431 H., yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Painan No. 54/Pdt.G/2009/PA.Pn. tanggal 10 September 2009 bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1430 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Painan No. 54/Pdt.G/2009/PA.Pn. tanggal 10 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1430 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MAHENDRA bin IBNU ABBAS) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (DIRVINA DEWI binti ABDUL KADIR) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah, kiswah dan maskan selama dalam masa iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah seorang anak (Andrian Hendra bin Mahendra) minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **12 Juli 2010** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp. 6.000,-

ttd.

2. RedaksiRp. 5.000,-

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ...Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

DRS. PURWOSUSILO, SH., M.Hum.

NIP : 19540929 198003. 1. 003.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 350 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)